



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

NOVIANTI, Tempat/tanggal lahir Nibong/ 01-11-1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 150/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 21 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 150/Pdt.P/2024/PNLsk tanggal 21 Mei 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108070511210004, Tertanggal : 28-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **EKA YANI**, Tempat/Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 04-01-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SARBUNIS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran Tertanggal : 20-05-2024, yang dikeluarkan Oleh Praktek Mandiri Bidan Suriati, S.Tr.Keb Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **EKA YANI**, Tempat/Tanggal Lahir : **LHOKSEUMAWE / 04-01-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MURHALIM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Keseragaman Data;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dgn ini turut melampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 24/35/SKKD/V/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Tertanggal : 20-05-2024;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108074111900001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **MURHALIM**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1108/071092/023011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Anak Pemohon:
 - Pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108070511210004, Tertanggal : 28-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **EKA YANI**, Tempat/Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 04-01-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **SARBUNIS**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **EKA YANI**, Tempat/Tanggal Lahir: **LHOKSEUMAWE / 04-01-2019**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **MURHALIM**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 24/35/SKKD/V/2024, diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eka Yani tanggal 20 Mei 2024, d iberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novianti bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Baru atas nama Kepala Keluarga Nurhalim, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1108071092023011 atas nama suami istri Nurhalim dan Novianti bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Tarmiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perubahan nama ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon ;
 - Bahwa pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Sarbunis dan sudah bercerai ;
 - Bahwa setelah bercerai Pemohon menikah lagi dengan Murhalim dan mempunyai anak perempuan yang bernama Eka Yani;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Eka Yani sudah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun ;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Marsiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan yaitu sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang perubahan nama ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga milik Pemohon ;
 - Bahwa pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Sarbunis dan sudah bercerai ;
 - Bahwa setelah bercerai Pemohon menikah lagi dengan Murhalim dan mempunyai anak perempuan yang bernama Eka Yani;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Eka Yani sudah berumur lebih kurang 5 (lima) tahun ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama ayah kandung anak Pemohon dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 5 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Tarmiah**, 2. **Marsiah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Novianti bertempat tinggal di Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh utara;

Bahwa Pemohon menikah 2 (dua) kali ;

Bahwa nama suami pertama Pemohon adalah Sarbunis dan suami kedua bernama Murhalim ;

Bahwa Pemohon menikah dengan Murhalim pada tanggal 2 Maret 2017 ;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Murhalim dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Eka Yani ;

Bahwa Eka Yani lahir di Lhokseumawe pada tanggal 4 Januari 2019 ;

Bahwa di dalam Kartu Keluarga tertulis nama ayah kandung anak pemohon adalah Sarbunis ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Nibong, Kec. Meurah Mulia, Kab. Aceh utara (vide bukti P.3 dan P. 4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah kartu keluarga pada kolom ayah kandung anak Pemohon yang bernama Eka Yani dari Sarbunis menjadi Murhalim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipidangan diketahui kalau Pemohon menikah 2 (dua) kali yaitu yang pertama dengan Sarbunis dan yang kedua dengan Murhalim. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Murhalim dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Eka Yani, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 4 Januari 2019 dan sekarang sudah berusia lebih kurang 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa di dalam Kartu Keluarga tertulis nama ayah kandung Eka Yani adalah Sarbunis (vide bukti surat P-4) sedangkan Sarbunis adalah suami pertama Pemohon dan sudah bercerai setelah itu Pemohon menikah lagi dengan Murhalim pada tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Surat P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1108071092023011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Murah Mulia ;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan data di dalam Kartu Keluarga Keuchik Gampong Nibong telah mengeluarkan Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 24/35/SKKD/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data anak Pemohon yang bernama **Eka Yani**, Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe/4 Januari 2019 pada Kartu Keluarga dengan No. 1108070511210004, Tertanggal : 28-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada kolom nama ayah kandung dari Martunis dirubah menjadi Murhalim ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksu kon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui si stem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amirul Bahri

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00

4

5

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id